

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang ada pada bab 2, maka kesimpulan dari penelitian ini yaitu:

1. Konsekuensi hukum bagi pemberi dana apabila dana tidak dikembalikan penyelenggara akibat pendanaan macet dalam Kasus Tanifund Madani Indonesia dilihat berdasarkan pada hubungan hukum para pihak, yaitu hubungan hukum antara penyelenggara dengan pemberi dana yang lahir dari perjanjian pengguna yang didalamnya memiliki unsur-unsur yang sama dengan perjanjian pemberian kuasa. Kedua, hubungan hukum antara pemberi dana dengan pemberi dana yang lahir dari perjanjian pendanaan yang didalamnya memiliki unsur-unsur yang sama dengan perjanjian pinjam meminjam. Bahwa penagihan oleh tanifund akan tetap dilakukan, tetapi seluruh konsekuensi hukum dalam hal penerima dana tidak melaksanakan prestasinya menjadi konsekuensi pemberi dana. Pemberi dana tidak dapat menuntut Tanifund untuk mengembalikan dana akibat dari pendanaan macet, melainkan menuntut penerima dana.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran yang dapat diberikan adalah agar pemberi dana dapat membaca dan mencermati syarat dan ketentuan sebelum

menggunakan *website* atau aplikasi penyelenggara LPBBTI. Pemberi dana harus mengerti dengan isi perjanjian dan seluruh konsekuensinya. Untuk mengurangi risiko kerugian, Pemberi dana dapat melakukan analisis terhadap penyelenggara, yaitu dengan memilih penyelenggara yang telah terdaftar dan terakreditasi OJK, memilih penyelenggara yang telah melakukan kerjasama dengan perusahaan asuransi serta penyelenggara yang syarat pengajuan pinjaman dana terdapat syarat perlu adanya jaminan. Pemberi dana juga melakukan analisis terhadap penerima dana, melihat latar belakang dan alasan pengajuan dana, serta mengukur kemampuan penerima dana untuk melakukan pembayaran dengan melihat data yang disediakan dalam platform penyelenggara. Hal-hal ini dilakukan sebagai bentuk mitigasi risiko terhadap segala risiko, salah satunya pendanaan macet.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2019, "*Hukum Perdata Indonesia*", Cetakan VI, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Agung, A. dan Sukandia, I. N, 2023, "*Perjanjian Pemberian Kuasa dalam Hukum Perdata Indonesia*", Relasi Inti Media, Yogyakarta.
- Philipus M. Hadjon, 1987, "*Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*", Bina Ilmu, Surabaya.
- Subekti, 2019, "*Aneka Perjanjian*", Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, 2016, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Cetakan V, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2019, "*Penemuan Hukum*", Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2018, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan VIII, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Soeroso. R, 2016, "*Pengantar Ilmu Hukum*", Sinar Grafika, Jakarta
- Suyanto, 2023, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris, dan Gabungan*, Unigres Press, Gresik.
- Yahya Harahap. M, 1986, *Segi-segi Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung.

Jurnal

- Denise dan Utami,P. D, 2023, "Hubungan Hukum Dalam Peer To peer Lending Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia", *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 11 No 8 tahun 2023, hlm 3096-3108
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/download/97875/52675>
- Fратиwi, I. A, 2023, "Analisis Perjanjian Pemberian Kuasa oleh Pemodal Kepada Penyelenggara dengan Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Pada *Securities Crowdfunding*." *Lex Patrimonium*, Vol. 2, No. 1.
- Ginting, Y. P., Dkk. 2023, "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Peer to Peer Lending", *Jurnal Pengabdian West Science*. Vol 2. No.11 (2023) Hlm 1127 <https://doi.org/10.58812/jpws.v2i11.756>
- Jamaluddin, Adam. 2021 "Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology" *Merdeka Law Journal*, Vol. 2 No. 1.

Nadia, F, dkk. 2024, “Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Perjanjian Penyaluran Fasilitas Pinjaman Pada PT. Tanifund Madani Indonesia” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13899341>

Nainggolan, D. S dan Umaroh, R, 2023, “Analisis Efektivitas Pinjaman Bank dan Peer-to-Peer- Lending”, *Journal of Economic, Business dan Engineering*, Vol. 4, No. 2 <https://doi.org/10.32500/jebe.v4i2.4443>

Maulana, Yasir, and Herma Wiharno. 2022 “Fintech P2P Lending Dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia.” *Indonesian Journal of Strategic Management* Vol 5, no. 1 . <https://doi.org/10.25134/ijsm.v5i1.5741>.

Utama, A. N, B, dkk, 2024, “Analisis Fintech Lending Sebagai Alternatif Sumber Pendanaan Untuk Mengoptimalkan Pemasukan Bisnis Kecil (UMKM)”, *COSMOS: Jurnal Ilmu pendidikan, Ekonomi dan Teknologi*, Vol. 5 No. 5

Skripsi

Oktavia, Shasa Dhila. 2023, “*Perlindungan Hukum Terhadap Risiko Gagal Bayar Pada Transaksi Fintech Lending Investree Syariah.*” Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Sesmita, Audri. 2022 “*Perlindungan Hukum Terhadap Pemberi Pinjaman Akibat Kecurangan Yang Dilakukan Penyelenggara Financial Technology P2P Lending.*” Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Wulandari, Olyvia. 2024 “*Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Atas Gagal Bayar Pada Platform Peer To Peer Lending (Studi Kasus PT. Amarnya Mikro Fintech).*” UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Peraturan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata oleh R. Subekti, dan R. Tjitrosudibio.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6845. Jakarta

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan

Sektor Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6845. Jakarta

Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22. Jakarta.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 245. Jakarta.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 53/OJK. Jakarta.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 99. Jakarta.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.06/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

Website

Danamas. “Syarat dan Ketentuan Pengguna” Danamas, https://danamas.co.id/web/TermsConditionLenderAction_detail.action, Diakses 12 Februari 2025

Estherina, I. (2024, Mei 10), “Izin Usaha tanifund Dicabut, Ini Profi Bisnisnya”, Tempo.co. <https://www.tempo.co/ekonomi/izin-usaha-tanifund-dicabut-ini-profil-bisnisnya-60449>, diakses pada 5 November 2024

Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Pengertian Konsekuensi”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/konsekuensi>, KBBI, diakses pada 19 Maret 2025

Lumbung Dana, “Syarat dan Ketentuan Layanan Pengguna”, Lumpung Dana, <https://lumbungdana.co.id/kebijakan/syarat-dan-ketentuan>, diakses 12 Februari 2025

OJK. “Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI)”, Otoritas Jasa Keuangan, <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/default.aspx>, diakses pada 22 Maret 2025

- OJK, “Penyelenggara Fintech Lending Berizin di OJK per 10 Maret 2025”, Otoritas Jasa Keuangan <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Berizin-di-OJK-per-10-Maret-2025.aspx>, diakses pada 15 Maret 2025
- OJK, “Yuk Mengenal *Fintech*! Keuangan Digital yang Tengah Naik Daun”, Otoritas Jasa Keuangan, tersedia pada <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10468>, diakses pada tanggal 22 Maret 2025.
- Puspadini, M. (2024, Juni 12) “CBNCIndonesia.com Miris, Ratusan Miliar Duit Lender Nyangkut Tapi Aset Tanifund Rp3 M”, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20240612110137-17-545934/miris-ratusan-miliar-duit-lender-nyangkut-tapi-aset-tanifund-rp3-m>, diakses pada 6 November 2024
- Rahmawati, W. T., (2024, Mei 12) “Perjalanan Panjang Gagal Bayar TaniFund Digugat Lender Hingga Dicabut Izin Usaha”, Keuangan.kontan.co.id. <https://keuangan.kontan.co.id/news/perjalanan-panjang-gagal-bayar-tanifund-digugat-lender-hingga-dicabut-izin-usaha>, diakses pada 8 Maret 2025
- Respati, A. R. (2025, Februari 14). “Update Kasus TaniFund Bangkrut, Uang Lender Masih Bisa Kembali atau Hilang selamanya?”, Kompas.com <https://keuangan.kontan.co.id/news/perjalanan-panjang-gagal-bayar-tanifund-digugat-lender-hingga-dicabut-izin-usaha> diakses pada 8 Maret 2025
- Respati, A.R, Setiawan, S. R. D, (2024, Mei 9) “Duduk Perkara Gagal Bayar TaniFund sampai Pencabutan Izin Usaha”, Kompas.com, <https://money.kompas.com/read/2024/05/09/070900426/duduk-perkara-gagal-bayar-tanifund-sampai-pencabutan-izin-usaha?page=all>, diakses 4 November 2024
- Tanifund, “Pengumuman Likuidasi PT Tani Fund Madani Indonesia (Dalam Likuidasi)”, Laman resmi Tanifund Madani Indonesia, <https://tanifund.com>, diakses pada 12 Februari 2025.
- Yulawati, (2024, Mei 9), “Kronologi Kasus Gagal Bayar Pinjol TaniFund Hingga OJK Cabut Izin”, Katadata.co.id. <https://katadata.co.id/digital/fintech/663c71e17e7d8/kronologi-kasus-gagal-bayar-pinjol-tanifund-hingga-ojk-cabut-izin>, diakses pada 6 November 2024